

PT SURYA PANGAN SEMESTA

Jl. Raya Ngawi Madiun Km.13, RT. 01 RW. 03 Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

PAKTA INTEGRITAS

Sehubungan dengan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pemasok harus sungguh sungguh mematuhi seluruh peraturan yang melarang praktek korupsi yang berlaku di Indonesia dan yurisdiksi lain yang bersangkutan. Maka dengan ini saya:

Nama

: SUMINING

Jenis Kelamin

Tempat/tgl lahir

: PEREMPUAN. : BORA 5 7441 1969

Status

NIK

: 33161 245 066 9000r

Alamat

: 3060WAY71 Rt 03/2WI KGC. HEAWEN- 76/ORA.

Kode Pemasok

Dengan ini saya mematuhi segala peraturan yang diberlakukan tanpa dibatasi pada seluruh peraturan. Perusahaan dan pemasok tidak boleh:

- a. Menyalahgunakan wewenang atau fasilitas yang berada di dalam kekuasaan atau wewenang mereka untuk tujuan pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- b. Memberikan segala sesuatu atau menjanjikan apapun kepada Pihak lain atau kepada (para) karyawan, agen atau perwakilan Pihak lain dengan tujuan membujuk atau mempengaruhi Pihak lain atau (para) karyawan, agen atau perwakilan dari Pihak tersebut dalam hubungannya dalam pelaksanaan perjanjian antara perusahaan dengan pemasok

Perusahaan dan Pemasok sepakat bahwa setiap tindakan Perusahaan dan Pemasok atau karyawan, agen atau perwakilan Perusahaan dan Pemasok yang melanggar bunyi atau bahasa pada butir diatas dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dan wewenang mereka masing-masing berdasarkan perjanjian ini dan bahwa:

- a. Perusahaan dan Pemasok bertanggung jawab atas akibat, baik yang bersifat hukum atau yang lainnya, yang timbul dari tindakan mereka masing-masing.
- b. Perusaahaan berhak untuk memutus hubungan ikatan kerja sama dengan pemasok dan mengakhiri secara sepihak.
- c. Atas dasar kerugian perusahaan yang terjadi atas penyalahgunaan ini , perusahaan berhak memberikan denda berupa materil atau Imateril.

Demikian PAKTA INTEGRITAS ini saya tanda tangani dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani, dan saya bersedia dituntut secara Perdata dan atau pidana, apabila dikemudian hari saya mengingkari dan atau tidak mentaati, serta mengingkari komitmen atas semua Pernyataan yang tertuang dalam Pakta Integritas Ini.

Ngawi, oe - 11

